

ABSTRAK
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 103 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBELAJARAN PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

A. Latar Belakang

Dalam rangka implementasi kurikulum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 77O ayat (2) huruf c dan Pasal 77P ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

B. Status

Peraturan Menteri ini merupakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

C. Isu Pokok dalam Regulasi

Dalam Peraturan Menteri ini, terdapat beberapa hal yang diatur yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembelajaran adalah proses interaksi antarpeserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 2) Pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas dengan karakteristik:
 - a. interaktif dan inspiratif;
 - b. menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif;
 - c. kontekstual dan kolaboratif;
 - d. memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik; dan
 - e. sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- 3) Pembelajaran menggunakan pendekatan, strategi, model, dan metode yang mengacu pada karakteristik.
- 4) Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan RPP. RPP paling sedikit memuat:
 - a. identitas sekolah/madrasah, mata pelajaran atau tema, kelas/semester, dan alokasi waktu;
 - b. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan indikator pencapaian kompetensi;
 - c. materi pembelajaran;
 - d. kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup;
 - e. penilaian, pembelajaran remedial, dan pengayaan; dan
 - f. media, alat, bahan, dan sumber belajar.

- 5) Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dilaksanakan sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Biro Hukum dan Organisasi